

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN ADAT DAYAK LUNDAYEH DI KECAMATAN KRAYAN BARAT KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Desi Suanti¹

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Kebudayaan Adat Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan fokus penelitian yaitu menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antar kepala adat atau pemangku adat dengan aparat pemerintah. Sedangkan sumber data yaitu Kepala adat besar Kecamatan Krayan Barat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga Kecamatan Krayan Barat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data meliputi: Pengumpulan data, kodensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan serta verifikasi.

Hasil penelitian diperoleh yaitu lembaga adat merupakan lembaga masyarakat yang memakili pendapat masyarakat kepada pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, Dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat lembaga adat Dayak Lundayeh perlu meningkatkan kerjasama, mendorong dan membina masyarakat agar mengembangkan dan melestarikan adat istiadat. Lembaga adat selalu menjaga hubungan baik antar masyarakat Dayak Lundayeh sehingga saling membantu dan berkerjasama. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat dalam melestarikan adat istiadat Dayak Lundayeh adalah kurangnya perhatian dari pemerintah untuk mendukung dalam bentuk bantuan dana.

Kata Kunci: *Tugas ,fungsi melestarikan ,kebudayaan ,adat.*

Pendahuluan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: @desysuwanti97@gmail.com

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat. (Gaffar 2009: 295)

Suku Dayak Lundayeh memiliki tradisi dan kebudayaan dalam masyarakat yang menjadi ciri khas suku Dayak Lundayeh yaitu salah musik tradisonal dan tarian-tarian khas Dayak Lundayeh. Diantaranya tarian perang, tarian gong, tarian busak baku dan alat musik tradisional seperti ruding, telingut dan sampe. Banyak generasi muda yang lebih menyukai budaya asing dari pada kebudayaan sendiri, padahal itu merupakan kekayaan budaya asli dari suku dayak Lundayeh yang perlu di lestarikan. Masyarakat Dayak Lundayeh masih memiliki sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Siap ini sangat mengagung-agungkan budaya tradisonal sedemikian rupa, yang menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun temurun

Purut (jujuran) merupakan salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh suku dayak lundayeh sampai saat ini, pada acara perkawinan. Purut (jujuran) diberikan oleh pihak laki-laki pada pihak keluarga perempuan, ketika diminta pada waktu acara pertunangan dari keluarga perempuan akan dibawa waktu selesai acara pertunangan secara gereja disitilahkan dengan uba lawe (nasi berjalan). Mas kawin suku Dayak Lundayeh pada zaman dahulu biasanya berupa tempayan lama, gong, manik-manik asli dan barang-barang antik seperti piring dan gelas serta alat perlengkapan untuk bertani. Sedangkan proses jujuran dari suku Dayak Lundayeh untuk era sekarang ini tidak menggunakan benda-benda antik lagi, melainkan diganti dengan benda elektronik dan uang.

Untuk mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan tergusurnya nilai-nilai adat istiadat yang luhur akibat pengaruh arus modernisasi dan globalisasi yang akan dapat menghilangkan jati diri dan akar budaya bangsa. Dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat yang bertujuan mendorong, memotivasi dan membangkitkan potensi yang dimiliki dan di dalamnya mengatur tentang tugas lembaga adat dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang positif dalam upaya memperkaya budaya daerah dan memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Keberadaan lembaga adat sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sehingga tugas tokoh adat sangat diperlukan dalam upaya

melestarikan kebudayaan Dayak Lundayeh yang merupakan ciri khas kebudayaan adat Dayak Lundayeh. Upaya yang harus dilakukan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Memberdayakan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, dan menciptakan hubungan yang demokratis harmonis dan objektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah.

Menurut Giddens dalam Lubis (2014: 140) bahwa kehidupan pada era modern sekarang berbeda dengan era modern awal. Ia mengemukakan bahwa era modern sekarang adalah era dimana terjadi perubahan atau perkembangan sosial budaya dengan cepat. Perubahan semua aspek dalam kebudayaan yang begitu cepat itu diibaratkannya sebagai sebuah pasir raksasa (Juggernaut) yang melaju dengan cepat yang pada taraf tertentu masih dapat dikendalikan, akan mengakibatkan kehancuran.

Berkaitan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Kebudayaan Adat di Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Pelaksanaan

Menurut pendapat Gaffar (2009:295) , implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Widodo 2010:87) bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

”Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program” (Harsono, 2002:67).

Menurut Setiawan (2004:39) mengatakan “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.”

Menurut Usman (2002:70) berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Lembaga Kemasyarakatan

Soemardjan (dalam Wulansari, 2009:92), menggunakan istilah “lembaga kemasyarakatan” sebagai terjemahan dari “social institution”. Bukan karena

terjemahan itu yang dianggap paling tepat, tetapi istilah lembaga selain menunjuk pada suatu bentuk, juga mengandung pengertian yang abstrak tentang adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari suatu lembaga.

Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat dimana tempat lembaga tersebut berada.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang (2013;204) menjelaskan bahwa, lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertindak laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

1. Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat berih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani.
2. Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama.

Menurut J.B.A.F. Mayor Polak (dalam Dewi Wulan sari 2009:93) “Memberikan batasan tentang lembaga sosial yaitu suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting, sedangkan lembaga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting”.

Pengertian Pelestarian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Eko, 2006) berasal dari kata lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian dalam kaidah penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan awalan ke- dan akhiran -an, maka yang dimaksud pelestarian adalah budaya untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah. Bias pula di definisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.

Menurut A.W. Widjaja (dalam Jacobus Ranjabar, 2006:115) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terarah, dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa pelestarian merupakan upaya untuk mempertahankan suatu kegiatan sebagaimana adanya dan tidak dapat berubah harus dilakukan terus menerus.

Pengertian Kebudayaan

Menurut Rulli Nasrullah (2012:15) “budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu”. Nilai-nilai ini diakui, baik secara langsung maupun tidak, sering dengan waktu yang dilalui dalam interaksi tersebut. Bahkan kadang sebuah nilai tersebut berlangsung di dalam alam bawah sadar individu dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Reynecke (dalam Liliweri 2014: 276) mendefinisikan kebudayaan sebagai deposit pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, catatan tentang waktu, peranan, relasi tertentu, konsep Universe, objek material, dan pemilikan yang diakui oleh suatu kelompok manusia yang kemudian diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Fungsi Kebudayaan bagi Masyarakat

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Soekanto (2010: 155) menjelaskan bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan. Soekanto menambahkan bahwa hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama di dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan/melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diteliti diamati dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Kebudayaan Adat Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Adapun jenis data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif diantaranya adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan secara langsung berhubungan dengan fokus penelitian ini.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 172) mengemukakan bahwa, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuesone atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu: pengurus lembaga adat satu orang, tokoh masyarakat dua orang, masyarakat dua orang, dan tokoh pemuda satu orang.

Untuk mendapatkan data yang di perlukan, maka penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yang di sesuaikan dengan tujuan penelitian teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yaitu :

1. *Library Research* (Penelitian langsung kelapangan)
2. *Field Work Research* (Penelitian langsung kelapangan)

Sebuah teknik pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan atau penelitian langsung ke lapangan atau lokasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam *Field Work Research* ini adalah :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (2014:92-98) meliputi empat komponen, diantaranya :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi data (*Data Condensation*)
3. Penyajian data (*Data Display*)
4. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*).

Hasil Penelitian

Menampung dan Menyalurkan Pendapat Masyarakat Kepada Pemerintah Berdasarkan hasil wawancara Lembaga adat adalah tempat menyampaikan aspirasi dari masyarakat dalam upaya melestarikan adat istiadat yang berkembang didalam masyarakat Dayak Lundayeh dan lembaga adat menyalurkan pendapat tersebut kepada pemerintah. Lembaga adat juga fakor pendukung bagi suksesnya pelestarian adat istiadat, karena lembaga adat adalah wadah untuk masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Masyarakat Krayan Barat dalam konteks aspirasi mereka memperjuangkan banyak hal untuk mempertahankan ektensi untuk melestarikan kebudayaan adat Dayak Lundayeh hak ulayat, hak masyarakat adat. Masyarakat

menuntut bagaimana hak ulayat hak-hak mana tanah yang dikelola adat dan dimana hak-hak dikelola masyarakat adat. Masyarakat meminta masyarakat bisa berdiri sendiri dalam pembangunan dalam memperjuangkan itu masyarakat melalui dinas terkait kemudian melalui musrembang desa, desa dipastikan punya anggaran untuk melestarikan Kebudayaan adat Dayak lundayeh.

Masyarakat juga memperjuangkan seni budaya adat dayak lundayeh yang nyaris hampir punah. seni budaya Dayak Lundayeh nyaris tidak dikuasai masyarakat dayak lundayeh seperti tarian busak baku, tarian tunggal, tarian bersama. Untuk mengatasi hal tersebut setiap tahun diadakan festival perlombaan seni budaya. Lembaga adat melimpahkan kepada masing-masing desa untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya masing-masing. Lembaga adat juga melimpahkan kegiatan kerajinan tangan kepada desa, setiap desa pasti memiliki kegiatan kerajinan tangan seperti menganyam tikar, membuat saung, bakul, dan uyut (anjat).

Selanjutnya masyarakat juga memberjuangkan agar beras adan itu dipatenkan, masyarakat Dayak Lundayeh rata-rata adalah petani, Kondisi alam yang susah, menyebabkan beras paling banyak dijual ke Malaysia. Dalam 1 kali masa panen, sedikitnya bisa menghasilkan 9 ton dari 3 ribu hektar sawah. Sebelum keluar paten itu, Malaysia mengklaim beras tersebut adalah produksi Bario, Serawak, Malaysia dan mereka menjualnya dengan merek Malaysia, Bario Rice. Beras adan sudah tumbuh di Krayan sejak nenek moyang dulu dan turun temurun sampai sekarang.

Lembaga adat adalah lembaga masyarakat yang mewakili pendapat masyarakat dalam berintraksi dengan pemimpin. dimana lembaga adat selalu memberi kebebasan terhadap masyarakat adat dalam menyampaikan berinteraksi dengan pemerintah dalam upaya pembinaan, di samping itu lembaga adat memberikan kontribusinya dalam hal pembinaan masyarakat untuk pelestarian adat istiadat yang ada agar tidak terjadi kepunahan.

Amirudin (2003:3) secara defenitif merumuskan, konsep dari aspirasi mengandung dua pengertian, aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep berarti sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Ditingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah.

Aspirasi lebih menunjukkan pada keinginan akan hal yang lebih baik atau tinggi tingkatnya dengan tujuan mencapai kemajuan tertentu. Aspirasi diartikan pula sebagai keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dan lain-lain sesuatu), cita-cita. Dalam hal ini, aspirasi lebih ditekankan pada faktor yang melatarbelakangi seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau bahkan mengadakan sesuatu. Tinjauan sosiologi mengenai aspirasi lebih ditekankan pada derajat aspirasi: suatu standar yang digunakan manusia untuk dapat mengukur keberhasilan atau kegagalannya.

Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun da

nada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk urusan kegiatan pembangunan, aspirasi masyarakat adalah usulan dan harapan masyarakat yang tidak terwujud jika dari pemerintah sendiri tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya.

Memberdayakan, Melestarikan dan Mengembangkan Adat Istiadat

Berdasarkan hasil wawancara dalam memberdayakan melestarikan dan mengembangkan adat istiadat peran lembaga adat Dayak Lundayeh sangat penting. Upaya lembaga adat dalam melestarikan adat istiadat masih kurang dan minimnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang.

Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam mempertahankan suatu poin penting yang seharusnya bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat menjadi kebudayaan nasional. Adat dan budaya harus dilestarikan sebagai bentuk hormat sebagai manusia dan rasa kecintaan kita terhadap adat budaya itu sendiri, dan ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah supaya ini menjadi pemicu semangat lembaga adat dan masyarakat dalam melestarikan adat istiadat dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga merupakan salah satu faktor pendukung di dalam melestarikan adat istiadat dan budaya serta kebiasaan masyarakat agar dapat dilestarikan dan dapat dirasakan semua kalangan yang ada di masyarakat.

Menciptakan Hubungan Yang Demokratis Dan Harmonis Antar Kepala Adat Atau Pemangku Adat Dengan Aparat Pemerintah

Dari hasil wawancara penulis mengambil kesimpulan bahwa lembaga adat selalu menjaga hubungan baik antar masyarakat Dayak Lundayeh, seperti adanya rapat musrembang desa dan pesta adat serta disanalah saling bekerja sama dan saling mendukung sehingga dapat menimbulkan dampak positif apabila dilakukan dengan niat baik, tujuan baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Kerjasama ini sangat bermanfaat dan digunakan untuk memecahkan berbagai masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan, karena itu lembaga adat dan aparat pemerintah desa menjalin dan menciptakan hubungan yang harmonis objektif dan demokratis, Selain itu juga dengan secara langsung memberikan contoh yang baik serta positif untuk masyarakat.

Dampak hubungan yang baik dari pemerintah tentu butuh kerjasama dari masyarakat melalui lembaga adat, karena itu lembaga adat berperan memberdayakan dan memberi arahan tentang pelestarian adat istiadat kepada masyarakat untuk tetap lestarinya adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang, karena itu dilakukannya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat serta memberi informasi, dengan cara adanya pemberitahuan melalui rapat dan acara-acara adat agar masyarakat dibekali dengan pemahaman pada

pentingnya melestarikan adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang.

Peran lembaga adat dalam menciptakan hubungan yang demokratis harmonis dan objektif dengan aparat pemerintah desa dan selalu berkerjasama untuk satu tujuan yang sama. Dalam hubungan tersebut lembaga adat mempunyai peran lebih seperti memberikan himbauan serta contoh yang baik bagi masyarakat maupun aparat pemerintah desa dengan menjaga dan menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis dan objektif.

Faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat dalam melestarikan kebudayaan adat dayak lundayeh Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala adat bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat dalam melestarikan kebudayaan adat Dayak Lundayeh adalah dana, untuk melakukan suatu kegiatan itu harus memerlukan dana, seperti lembaga adat merencanakan untuk membangun balai adat untuk digunakan masyarakat untuk ketika ada acara yang menyangkut adat seperti latihan tari-tarian, rapat adat dan pelatihan kerajinan tangan.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa dana merupakan faktor penghambat dan sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat penting, artinya segala bentuk pelestarian harus didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang lebih baik sehingga dalam proses penyelenggaraan dapat berjalan dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian untuk mengatasi segala hambatan ini harus adanya kerjasama baik tingkat Desa, Kecamatan terlebih Pemerintah Daerah dalam mensupot dana pelestarian dan didukung kesolitan masyarakat suatu suara dan satu langkah dalam mendukung pelestarian adat istiadat Dayak Lundayeh yang ada agar tidak terjadi punah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, pasal 10 ayat (1) Sumber kekayaan lembaga adat dapat berupa (a) harta kekayaan lembaga adat yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah adat termasuk kekayaan yang ada diatasnya dan peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah. (b) bantuan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat. (2) Kekayaan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang didasarkan pada rumusan masalah pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat dalam melestarikan kebudayaan adat Dayak Lundayeh di Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga adat merupakan lembaga masyarakat yang mewakili pendapat masyarakat kepada pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dimana lembaga adat selalu memberi kebebasan terhadap masyarakat dalam menyampaikan pendapat dengan pemerintah dengan upaya melestarikan adat istiadat
2. Dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, lembaga adat Dayak Lundayeh perlu meningkatkan kerjasama, mendorong dan membina masyarakat agar mengembangkan dan melestarikan adat istiadat.
3. Lembaga adat selalu menjaga hubungan baik dengan aparat pemerintah dan saling membantu dan berkerjasama sehingga tercapai tujuan yang diinginkan .

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat dalam melestarikan adat istiadat Dayak Lundayeh adalah kurangnya perhatian dari pemerintah untuk mendukung dalam bentuk bantuan dana

Saran

1. Bagi masyarakat adat, nilai-nilai positif dalam sebuah adat harus dilestarikan dalam kehidupan bersama sehingga warisan nenek moyang tetap terjaga namun yang negatif harus di rubah bahkan dihilangkan sehingga kehidupan bersama masyarakat lebih terjaga
2. Bagi pemerintah perlu ada perhatian yang lebih diberikan kepada masyarakat yang memiliki kekayaan nilai, budaya dan adat-istiadat sehingga program-program pemberdayaan masyarakat ditingkatkan lagi demi kehidupan yang baik.
3. Penulis menyarankan kepada masyarakat adat Dayak Lundayeh untuk terus menjaga dan memelihara adat istiadat dan memberi pemahaman kepada generasi muda pentingnya menjaga warisan dari nenek moyang.

Daftar Pustaka

- Gaffar, Affan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- .Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Postmodernismr Teori Dan Metode*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafiie, Kencana, Inu. (2008). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia: Malang.